ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun" penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa bulakrejo kecamatan balerejo kabupaten madiun?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Bulakrejo Madiun, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang sistem sewa diesel antara pemilik dan petani di Desa Bulakrejo Madiun yang disertai analisis, untuk diambil kesimpulan.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sistem sewa antara pemilik dan petani di Desa Bulakrejo Madiun, menggunakan akad *ijārah*. pemilik diesel menyewakan dieselnya kepada penyewa, lalu pemilik menentukan harga sewa berdasarkan harga sewa yang umum di masyarakat, luas sawah dan cuaca. Dalam setahun terdapat 3 kali masa tanam dan panen, dan harga yang berbeda disetiap masanya yaitu persawah dengan luas 2000 m^2 dihargai Rp 37.000, Rp 46.000, dan Rp 55.500, harga tersebut diluar solar. Pada waktu pembayaran, petani meminta keringan kepada pemilik diesel untuk membayar upah sewa diesel pada saat panen tiba, dengan menggunakan gabah basah. Ketika petani mengalami gagal panen, pembayaran sewanya ditangguhkan di masa panen yang akan datang, namun pada realitanya jumlah yang dibayarkan petani menggunakan gabah basah tidak sama dengan jumlah total hutang petani yang ditangguhkan dari musim sebelumnya.

Dari hasil penelitian, bahwa praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di Desa Bulakrejo Madiun diperbolehkan dalam Islam, karena akad yang dilakukan, memenuhi rukun dan syarat sah dari *ijārah*. Meski pembayarannya mengalami perubahan, namun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya. meskipun pada akhir masa sewa, pembayaran sewa masih kurang meskipun tidak banyak, namun pemilik diesel telah merelakan kekurangan pembayaran tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam praktik sistem sewa diesel antara pemilik dan petani di Desa Bulakrejo Madiun, hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis, atau mengadakan saksi, guna menghindari pertikaian pada kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id